

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jombang dengan nomor perkara 1759/Pdt.G/2020/Pa.Jbg dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwasannya berdasarkan hasil analisis dan temuan data diketahui dalam perkara putusan verstek cerai gugat nomor perkara 1759/Pdt.G/2020/Pa.Jbg di pengadilan agama jombang. Majelis hakim Pengadilan Agama Jombang mengabulkan permohonan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugro tergugat kepada penggugat hal ini merujuk kepada fakta-fakta hukum yang telah ditemukan selama proses persidangan bahwasannya rumah tangga dari penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali. Sedangkan menurut penulis sendiri, dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 maret 1999 dalam putusan tersebut dikatakan apabila rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan, perkecokan, dan kedua belah pihak sudah tidak bersedia tinggal

dalam satu tempat maka dalam hal ini sudah menjadi alasan yang cukup kuat untuk adanya suatu perceraian sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penulis juga menilai bahwasannya dikabulnya permohonan pemohon dengan putusan verstek oleh hakim Pengadilan Agama Jombang dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan hukum beracara yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

2. Bahwasannya berdasarkan hasil analisis menggunakan tinjauan daruriyat Al-Syatibi terhadap putusan verstek dalam perkara cerai gugat nomor perkara 1759/Pdt.G/2020/Pa.Jbg di Pengadilan Agama Jombang. Dapat disimpulkan bahwasannya putusan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Jombang dengan telah mempertimbangkan sisi kemaslahatan dari kedua belah pihak yang berperkara yang memang sudah tidak bisa hidup rukun Bersama. Selain itu diketahui bahwasannya berdasarkan hasil analisis menggunakan tinjauan daruriyat Al-Syatibi penulis menilai bahwasannya dalam penjatuhan putusan ini dapat dikategorikan sebagai daruriyat dalam hifz al-nafs dan daruriyat hifz al-mal.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat implikasi secara teoritis dan praksis yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

Penelitian ini merupakan sebuah bentuk kontribusi akademik dari penulis tentang tinjauan daruriyyat Al-Syatibi terhadap putusan verstek dalam perkara cerai gugat.

2. Implikasi praksis

Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi akademik dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai kalangan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan data oleh penulis, maka penulis akan berbagi beberapa saran, sebagai berikut:

1. Penulis sangat berharap bahwasan kedepannya semua masyarakat yang hendak berperkara dapat mematuhi aturan yang berlaku didalam persidangan sehingga proses pemeriksaan perkara oleh pengadilan dapat berjalan lancar.
2. Penulis juga sangat berharap setelah adanya penelitian ini bisa membuat bermanfaat untuk masyarakat yang awam tentang hukum khususnya tentang putusan verstek itu sendiri sehingga kedepannya tidak ada lagi yang beranggapan bahwasannya putusan verstek adalah putusan yang berpihak.

